

PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/11, 7 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, struktur pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018.
 - DPRD Kota Semarang menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Juli 2025